

ABSTRAK

Arry Budiman: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan Di Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Kolam Pancing Kang Oman adalah Kolam Pemancingan yang berada di Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cilawu Kp. Hujung. Pemancingan yang buka setiap hari pukul 13.00-17.00 WIB ini sudah berdiri selama 10 tahun tepatnya dibuatnya kolam pada Maret 2012. Praktik kolam pemancingan di Cilawu ini sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun dalam skema penyewaannya masyarakat setempat tidak mengetahui keabsahannya bila ditinjau berlandaskan hukum ekonomi syariah. Karena di dalam praktik bisnis pemancingan ini tidak hanya menggunakan akad ijarah saja, ada akad lain yang menunjangnya dan diperlukan peninjauan terkait kelengkapan rukun dan syarat dari masing-masing akadnya.

Tujuan penelitian yang dilakukan penyusun ialah: (1). Menguraikan mekanisme pelaksanaan sewa menyewa pada pemancingan Kp.Hujung. (2). Mengkaji dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa dengan adanya hadiah pada pemancingan Kp.Hujung.

Akad ijarah dan akad jualah pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan karena hukum asal kaidah dari muamalah sendiri ialah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Adapun kerjasama diperbolehkan bila memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar prinsip syariat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dimaksudkan untuk mengambil data secara langsung dilapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan mengemukakan apakah perbuatan hukum itu sesuai dengan hukum yang berlaku/tidak. Menggunakan metode Deskriptif Analisis digunakan digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Hasil dari penelitian ini ialah: (1) Kolam pemancingan kang Oman yang terletak di desa Cilawu Kabupaten Garut menggunakan dua akad dalam skema penyewaannya yakni akad ijarah dan akad jualah. Akad ijarah adalah akad utama dalam skema pemancingan ini sedangkan akad jualah diperuntukan sebagai strategi usaha kolam pemancingan. (2) Kedua akad tersebut bila ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat sah sesuai dengan prinsip syariah sudah memenuhi. Tetapi ada salah satu syarat dalam ijarah yang mana dalam skema nya masih menggabungkan antara akad ijarah dengan akad jual beli yang dilarang dalam islam.